

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan Kepala Desa, yang sering disebut Pilkades, bukan lagi hal yang asing dalam kehidupan masyarakat desa. Pilkades diselenggarakan sebagai perwujudan demokrasi, memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menyalurkan aspirasi atau hak yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Pemilihan Kepala Desa, yang sering disingkat Pilkades, adalah bentuk demokrasi langsung di tingkat pedesaan. Dalam demokrasi langsung ini, yang paling penting adalah menekankan proses pemilihan yang mematuhi tiga aspek utama, yaitu kompetisi antar kontestan, partisipasi, dan kebebasan. Aspek kompetisi terkait dengan individu-individu yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa serta cara-cara yang digunakan untuk mengusung mereka sebagai kandidat. Aspek partisipasi berkaitan dengan pemahaman masyarakat terhadap Pilkades, bagaimana mereka merumuskan tipe kepemimpinan Kepala Desa, serta cara mereka membangun kesepakatan politik dengan para calon. Aspek kebebasan erat kaitannya dengan suasana di mana pemilih dapat menentukan pilihan politiknya terhadap calon Kepala Desa dengan bebas (Ahmad Khairul Umam, 2022, p. 1)

Sebagai wahana demokrasi, Pemilihan Kepala Desa memberikan keseimbangan dalam suprastruktur politik di tingkat desa. Melalui pemilihan langsung, rakyat dapat menentukan arah pemerintahan dan memilih pemimpin yang diinginkan secara bebas

dan rahasia. Meskipun rakyat tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan sehari-hari di pemerintahan, mereka tetap dapat mengawasi jalannya pemerintahan secara langsung. Demokrasi bukan hanya soal pemilihan yang dilakukan oleh mereka yang berhak memilih, tetapi juga harus disertai dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta dilaksanakan dengan cara yang bebas, jujur, dan transparan (Indriana Miori,et, 2019, p. 782).

Pemilihan Kepala Desa diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui peraturan daerah. Selanjutnya, pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan lebih rinci beberapa tahapan yang harus dilalui oleh calon Kepala Desa, yaitu: 1. Pencalonan yang mencakup pendaftaran sebagai bakal calon, 2. Seleksi administrasi, 3. Pengumuman calon Kepala Desa, dan 4. Kampanye (Ahmad Khairul Umam, 2022, p. 1).

Dalam Pemilihan Kepala Desa, sudah jelas terdapat pihak yang dipilih dan yang memilih, yang merupakan hal mutlak dalam setiap pemilihan umum. Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam Pemilihan Kepala Desa, karena peran serta masyarakat dianggap sebagai wujud dari kehidupan berdemokrasi di ranah terkecil (Indriana Miori,et, 2019, p. 782).

Pemilihan Kepala Desa menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan hak pilih dan menentukan pilihan sesuai hati nurani. Oleh karena itu, calon Kepala Desa perlu berupaya mendapatkan dukungan masyarakat melalui strategi yang tepat. Sejalan dengan itu, seorang calon Kepala Desa membutuhkan strategi pemenangan untuk meraih suara dari masyarakat setempat (Masbah Hilaliah, 2021, p. 2).

Secara formal dan prosedural, Pemilihan Kepala Desa dapat berlangsung dengan tertib dan aman, namun hal ini tidak secara otomatis menjamin pelaksanaannya jujur, adil, dan berkualitas. Faktor penentu utamanya adalah tingkat partisipasi masyarakat serta kualitas partisipasi tersebut dalam menentukan calon yang dipilih. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di 123 desa di Kabupaten Malaka. Salah satu desa yang turut serta dalam pemilihan ini adalah Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka.

Dilihat dari latar belakang para calon Kepala Desa yang beragam, baik dari segi pekerjaan maupun faktor pendukung, persaingan untuk merebut hati para pemilih menjadi cukup ketat. Oleh karena itu, setiap kandidat perlu menerapkan strategi untuk menarik dukungan dari masyarakat setempat. Seperti yang diungkapkan Firmanzah dalam bukunya, para kontestan harus melakukan kajian guna mengidentifikasi ukuran basis pendukung mereka, pemilih yang belum menentukan pilihan, dan pendukung kontestan lain. Identifikasi ini penting untuk menganalisis kekuatan serta potensi

perolehan suara pada hari pemilihan, sekaligus menentukan strategi pendekatan yang tepat untuk setiap kelompok pemilih (Ratna Sulistiowati, 2017, p. 4)

Pemilihan Kepala Desa Sanleo dilaksanakan pada Jumat, 9 Desember 2022, bertempat di Kantor Desa Sanleo. Pada proses pemilihan tersebut, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak kembali mendukung Kepala Desa petahana, karena ketidakpuasan terhadap kebijakan-kebijakan sebelumnya. Kepala Desa terpilih maju sebagai calon dalam Pilkades 2022 atas dorongan dari warga yang mengadu kepadanya, dengan harapan adanya perubahan di desa ini.

Pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Sanleo tahun 2022, terdapat lima calon yang berpartisipasi. Di antara para calon yang bersaing, Kornelius Tae Bau mencalonkan diri kembali setelah menjabat selama satu periode, bersama dengan Yeremias Bano, Hermanlan Nekin, Apriyanto Ati, dan Frans Bria. Setiap calon Kepala Desa memiliki visi dan misi yang berbeda dalam memajukan masyarakat Desa Sanleo. Oleh karena itu, para kandidat harus mempersiapkan strategi dan pendekatan yang tepat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Hasil Pemilihan Kepala Desa Sanleo tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Hasil Pilkades Sanleo Tahun 2022**

No	Nama calon kepala desa	Jumlah suara
1	Yeremias Bano	494
2	Kornelius Tae Bau	273
3	Hermanlan Nekin	186
4	Apriyanto Ati	120

5	Frans Bria	75
---	------------	----

*Sumber data diolah dari panitia pilkades Sanleo 2022*

Berdasarkan tabel di atas, Yeremias Bano terpilih sebagai Kepala Desa yang baru di Desa Sanleo, mengalahkan calon petahana dan tiga kandidat lainnya dengan selisih perolehan suara yang signifikan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian terkait strategi yang diterapkan oleh Kepala Desa terpilih dalam memenangkan Pemilihan Kepala Desa di Desa Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, pada tahun 2022. Penelitian ini berjudul **“Penerapan Strategi Ofensif Yeremias Bano Dalam Memenangkan Pilkades Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka Tahun 2022”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan strategi ofensif yang dilakukan oleh Yeremias Bano dalam memenangkan Pilkades Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, pada tahun 2022?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan strategi ofensif Yeremias Bano dalam memenangkan Pilkades Sanleo, Kecamatan Malaka Timur, Kabupaten Malaka, pada tahun 2022.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penulisan yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan penelitian di masa mendatang. Manfaat dari penelitian ini meliputi:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman tentang ilmu politik, baik dari perspektif teori maupun praktik nyata, terutama yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa dan strategi para kandidat.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya mengenai strategi pemenangan Kepala Desa.